



PUTUSAN

NOMOR : 175/PID/2017/PT.MKS.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KAMARUDDIN Dg SIAMA Bin CONDENG Dg MARO ;**
Tempat lahir : Limbung ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 08 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Passimbungan, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa ;
Pekerjaan : Tukang batu ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal, 10 Nopember 2016 ;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 ;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 16 Januari 2017 samapai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



7. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 29 April 2017 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan 28 Juni 2017.

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama : **SUPARDI, SH.**, dan **JAMALUDDIN LATIEF, SH**, keduanya Advokat, berkantor di Jalan Baso Dg. Bunga No.2 Kota Sungguminasa, Kabupaten Gowa ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 April 2017 Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 April 2017 Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Takalar Reg. Perk. No. PDM-03/R.4.32/Epp.1/01/2017 tertanggal 16 Januari 2017 sebagai berikut ;

DAKWAAN ;

KESATU

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN DG SIAMA Bin CONDENG DG MARO pada hari Jumat Tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Campagaya Desa Tamasaju Kec.Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Takalar, **Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan Maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan jalan membongkar memecah/memanjat atau memakai kunci palsu/perintah palsu/pakaian jabatan palsu, Yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.Yang dilakukan oleh Terdakwa KAMARUDDIN DG SIAMA Bin CONDENG DG MARO dengan cara sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Lk.ARDIANSA Als.ARDY Bin ABDUL MALIK DG JANJI (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lk.MUHAMMAD ERWIN Als.GANTO (diajukan dalam berkas terpisah) yang telah bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu menuju ke rumah Terdakwa KAMARUDDIN DG SIAMA Bin CONDENG Dg. MARO untuk meminjam kunci "T" yang dapat digunakan untuk menghidupkan sepeda motor meskipun tanpa kunci aslinya, yang mana hal tersebut Lk.ARDIANSA Als.ARDY Bin ABDUL MALIK DG JANJI dan Lk.MUHAMMAD ERWIN Als.GANTO ketahui setelah sebelumnya pernah diajarkan cara membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" oleh Terdakwa, dan pada saat Terdakwa KAMARUDDIN Dg. SIAMA Bin CONDENG Dg. MARO bertemu dengan Lk.ARDIANSA Als.ARDY Bin ABDUL MALIK Dg JANJI dan Lk.MUHAMMAD

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



ERWIN Als.GANTO di rumah Terdakwa dan telah mengetahui maksud kedatangan Lk.ARDIANSA Als.ARDY Bin ABDUL MALIK Dg JANJI dan Lk.MUHAMMAD ERWIN Als.GANTO, Terdakwa lalu menyerahkan kunci "T" tersebut kepada Lk.ARDIANSA Als.ARDY Bin ABDUL MALIK Dg JANJI dan Lk.MUHAMMAD ERWIN Als.GANTO, selanjutnya setelah memperoleh kunci "T" tersebut, Lk.ARDIANSA Als.ARDY Bin ABDUL MALIK Dg JANJI dan Lk.MUHAMMAD ERWIN Als.GANTO meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, dengan posisi Lk.ARDIANSA Als.ARDY Bin ABDUL MALIK DG JANJI yang membonceng Lk.MUHAMMAD ERWIN Als.GANTO, dan sekitar pukul 18.00 Wita tibalah Lk.ARDIANSA Als.ARDY Bin ABDUL MALIK DG JANJI dan Lk.MUHAMMAD ERWIN Als.GANTO di depan sebuah mesjid yang terletak di Dusun Campagaya Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, dimana saat itu para jemaah tengah melaksanakan ibadah sholat magrib, selanjutnya Lk.ARDIANSA Als.ARDY Bin ABDUL MALIK Dg JANJI dan Lk.MUHAMMAD ERWIN Als.GANTO yang melihat sebuah Merk Yamaha Type 1S7 Jupiter MX 135 CC, warna Hitam Silver No. Rangka MH31S70027K195532 Nomor Mesin : 1S7-195582 No. Polisi DD 3637 CM milik saksi BADO Dg. LAU Bin BAKKARA terparkir di halaman mesjid langsung menuju ke halaman mesjid tersebut, lalu Lk.ARDIANSA Als.ARDY Bin ABDUL MALIK Dg JANJI menyerahkan kunci model "T" kepada Lk.MUHAMMAD ERWIN Als.GANTO, kemudian Lk.MUHAMMAD ERWIN Als.GANTO masuk ke halaman mesjid dengan berjalan kaki, sedangkan Lk.ARDIANSA Als.ARDY Bin ABDUL MALIK DG JANJI langsung pergi mengendarai sepeda motornya ke arah barat, selanjutnya Lk.MUHAMMAD ERWIN Als.GANTO menggunakan kunci "T" tersebut untuk menyalakan mesin motor tersebut dengan cara Lk.MUHAMMAD ERWIN Als.GANTO

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



memasukkan kunci "T" tersebut ke dalam lubang kunci kontak/starter motor, kemudian memutar kunci "T" tersebut ke arah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO mendorong motor tersebut keluar dari dalam pekarangan mesjid, selanjutnya saat motor tersebut sudah berada agak jauh dari pekarangan mesjid, Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO lalu menyalakan mesin motor tersebut dengan menggunakan starter kaki, setelah mesin motor itu menyala, Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO kemudian mengendarai motor milik saksi BADO Dg. LAU Bin BAKKARA tersebut pulang ke rumah Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO, dan sekitar pukul 20.00 Wita atau saat memasuki waktu sholat Isya, Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO mengendarai motor tersebut menuju rumah Lk.ARDIANSA Als.ARDI Bin ABDUL MALIK DG JANJI, selanjutnya Lk.ARDIANSA Als.ARDI Bin ABDUL MALIK DG JANJI dan Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO mengendarai motor tersebut ke arah Limbung dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, dan saat tiba di daerah Limbung, Lk.ARDIANSA Als.ARDI Bin ABDUL MALIK DG JANJI menelpon saksi Abdul Rasyid Alias Puang Bin Laintang yang merupakan pengusaha jual beli motor bekas, lalu Lk.ARDIANSA Als.ARDI Bin ABDUL MALIK DG JANJI menyuruh Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO untuk mengantar sepeda motor tersebut ke Saksi Abdul Rasyid Alias Puang Bin Laintang yang berada di daerah Sungguminasa Kab. Gowa, dan setelah Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Abdul Rasyid Alias Puang Bin Laintang, Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO meninggalkan tempat itu dengan dijemput oleh Lk.ARDIANSA Als.ARDI Bin ABDUL MALIK DG JANJI, kemudian Lk.ARDIANSA Als.ARDI Bin ABDUL MALIK DG JANJI dan Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO pulang ke rumah masing-masing.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



Bahwa 2 (dua) hari setelah Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO menyerahkan motor tersebut kepada saksi Abdul Rasyid Alias Puang Bin Lintang, barulah kemudian Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO menerima pembayaran harga penjualan motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi Abdul Rasyid Alias Puang Bin Lintang kepada Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO yang disaksikan oleh Lk.ARDIANSA Als.ARDY Bin ABDUL MALIK DG JANJI ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi BADO Dg. LAU Bin BAKKARA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN DG SIAMA Bin CONDENG DG MARO pada hari Jumat Tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Campagaya Desa Tamasaju Kec.Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Takalar, **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa KAMARUDDIN DG SIAMA Bin CONDENG DG MARO dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah Lk.ARDIANSA Als.ARD I Bin ABDUL MALIK DG JANJI dan Lk.MUHAMMAD ERWIN Als.GANTO berhasil mengambil motor milik saksi BADO Dg. LAU Bin BAKKARA kemudian menjualnya kepada saksi Abdul Rasyid Alias Puang Bin Lintang yang berdomisili di daerah sungguminasa dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan motor tersebut diserahkan kepada Lk.ARDIANSA Als.ARD I Bin ABDUL MALIK DG JANJI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan juga kepada Terdakwa KAMARUDDIN DG SIAMA Bin CONDENG DG MARO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO yang diserahkan saat Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO dan Lk.ARDIANSA Als. ARD I Bin ABDUL MALIK DG JANJI berkunjung ke rumah Terdakwa KAMARUDDIN DG SIAMA Bin CONDENG DG MARO untuk mengembalikan kunci "T" milik Terdakwa KAMARUDDIN DG SIAMA Bin CONDENG DG MARO, sedangkan Lk.MUHAMMAD ERWIN Alias GANTO sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya Reg. Perk. No. Reg.Perk : PDM-573/Mks/Euh.2/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN DG. SIAMA BIN CONDENG DG. MARO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



tindak pidana " **Panadahan** " sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 480 Ayat (2) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMARUDDIN DG. SIAMA BIN CONDENG DG. MARO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan nomor ZB0A63 dengan ciri-ciri rusak pada lubang kunci ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KAMARUDDIN DG. SIAMA BIN CONDENG DG. MARO melalui Jaksa Penauntut Umum ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan ciri-ciri warna hitam perak nomor rangka MH31YD007FJ205435 Nomor Mesin 1YD-205442, Nomor Polisi sementara DD 6566 XY lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor Polisi DD 6228 ST Nama Pemilik ROSDIANA, alamat Jl. Pare-Pare Kec. Biringkananya, Kota Makassar ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KAMARUDDIN DG. SIAMA BIN CONDENG DG. MARO melalui Jaksa Penuntut Umum ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 30 C Jupiter Z 110 CC Nomor Polisi DD 3613 BV, Nomor Rangka MH330C0029J491482 Nomor Mesin 30 C-5491181n Nama Pemilik M. Basir, Alamat Tompobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa ;

Dikembalikan kepada Saksi M. BASIR DG. LITA Bin CABA DG. BETA melalui Jaksa Penuntut Umum ;



4. Menetapkan agar Terdakwa KAMARUDDIN DG. SIAMA BIN CONDENG DG. MARO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 30 Maret 2017 No.4/Pid.B/2017/PN.Tka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN DG SIAMA Bin CONDENG DG MARO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan nomor ZB0A63 dengan ciri-ciri rusak pada lubang kunci ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan ciri-ciri warna hitam perak nomor rangka MH31YD007F J205435 Nomor Mesin 1YD-205442, Nomor Polisi sementara DD 6566 XY lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor Polisi DD 6228 ST Nama Pemilik ROSDIANA, alamat Jl. Pare-Pare Kec. Biringkananya, Kota Makassar;Dikembalikan kepada Terdakwa KAMARUDDIN DG. SIAMA BIN CONDENG DG. MARO melalui Jaksa Penuntut Umum;



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 30 C Jupiter Z 110 CC Nomor Polisi DD 3613 BV, Nomor Rangka MH330C0029J491482 Nomor Mesin 30 C-5491181n Nama Pemilik M. Basir, Alamat Tompobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
Dikembalikan kepada Saksi M. BASIR DG. LITA Bin CABA DG. BETA melalui Jaksa Penuntut Umum ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding No. 4/Akta.Pid/2017/PN. Tka, yang dibuat oleh **Muhammad Syakir,SH.MH.**, Panitera Pengadilan Negeri Takalar, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 30 Maret 2017, No.4/Pid.B/2017/PN.Tka, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2017 oleh MAMBA, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding No. 4/Akta.Pid/2017/PN. Tka, yang dibuat oleh **Muhammad Syakir,SH.MH.**, Panitera Pengadilan Negeri Takalar, menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 30 Maret 2017, No.4/Pid.B/2017/PN.Tka, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 oleh MAMBA, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 06 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 7 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 13 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2017 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tanggal 12 April 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 13 April 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 April 2017 dan 10 April 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



Alasan Keberatan Pertama

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 480 ayat 2 KUHP (Dakwaan Alternatif Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alinea 5 sampai dengan halaman 23 alinea 2, dimana dalam **Dakwaan Alternatif kedua** yang menyatakan :

“Bahwa Terdakwa Kamaruddin Dg. Siam Bin Condeng Dg. Maro pada hari Jum’at Tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat didusun Campagaya Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, Menarik Keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kamaruddin Dg. Siam Bin Condeng Dg. Maro dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Lk.Ardiansa Als.Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji dan Lk.Muhammad Erwin Als.Ganto berhasil mengambil motor milik saksi Bado Dg. Lau Bin Bakkara kemudian menjualnya kepada saksi Abdul Rasyid Alias Puang Bin Lintang yang berdomisili di daerah Sungguminasa dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan motor tersebut diserahkan kepada Lk.Ardiansa Als.Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan juga kepada Terdakwa Kamaruddin Dg. Siam Bin Condeng Dg.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



Maro sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh Lk.Muhammad Erwin Als.Ganto yang diserahkan saat Lk.Muhammad Erwin Als.Ganto dan Lk.Ardiansa Als.Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji berkunjung kerumah Terdakwa Kamaruddin Dg. Siam Bin Condeng Dg. Maro untuk mengembalikan kunci "T" milik Terdakwa Kamaruddin Dg. Siam Bin Condeng Dg. Maro sedangkan Lk.Muhammad Erwin Als.Ganto sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat 2 KUHP";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak benar dan keliru karena sesuai fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kembali Pembanding kutip sebagai berikut :

1. Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) Lahir di Ballaparang, pada tanggal 05 Maret 1999, umur 17 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat dusun Bontosunggu Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD (tidak Tamat).

Bahwa di depan persidangan saksi telah diambil sumpah berdasarkan agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Kamaruddin Dg. Siam dan ada hubungan keluarga, saksi memanggil om/paman.



- Bahwa saksi menerangkan telah mencuri sepeda motor merk Yamaha Type 1S7 Jupiter MX 135 CC, Warna hitam Silver No. Rangka MH31S70027K195532 Nomor Mesin :1S7-195582 No. Polisi DD 3637 bersama dengan saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dusun Campagaya Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara Kab. Takalar, tepatnya di halaman mesjid sekitar pukul 18.00 Wita tanggal 28 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu datang ke dusun Campagaya Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara Kab. Takalar, tepatnya di halaman mesjid tersebut berboncengan dengan saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu saksi yang membonceng selanjutnya setelah sampai di sekitar mesjid saat itu saksi menyerahkan sebuah kunci "T" kepada saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang masuk kedalam halaman depan mesjid dan mengambil sepeda motor merk Yamaha type 1S7 Jupiter MX 135 CC Nomor Polisi DD 3637 CM warna hitam silver, sedangkan saksi langsung pergi mengendarai sepeda motor ke arah barat;
- Bahwa saksi menerangkan kunci "T" tersebut didapatkan dari Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama dengan mengatakan kepada saksi "Cariko motor dulu ini ada kunci "T" sambil diancam dengan badik";
- Bahwa saksi menerangkan sekitar waktu sholat isya, saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha type 1S7 Jupiter MX 135 CC Nomor Polisi DD 3637 CM warna hitam silver kerumah saya selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muhammad

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi untuk menjual sepeda motor tersebut, saya menghubungi saksi Sdr.Abd. Rasyid Als Puang Bin Lintang yang mana No. Handponenya diberikan oleh Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama setelah saksi berkomunikasi dengan saksi Sdr.Abd. Rasyid Als Puang Bin Lintang kemudian saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berangkat seorang diri dan menjual sepeda motor tersebut ke saksi Sdr.Abd. Rasyid Als Puang Bin Lintang di Sungguminasa Kab. Gowa;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor merk Yamaha type 1S7 Jupiter MX 135 CC Nomor Polisi DD 3637 CM warna hitam silver tersebut laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana setelah dua hari setelah saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menjual motor tersebut saksi dan saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima pembayaran tersebut dari saksi Abdul Rasyid Als Puang Bin Lintang di Limbung Kab. Gowa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor merk Yamaha type 1S7 Jupiter MX 135 CC Nomor Polisi DD 3637 CM warna hitam silver kemudian saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberi saksi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah). Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian ditambah lagi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



sekaligus mengembalikan kunci palsu model "T" milik Terdakwa Kamaruddin Dg. Siana sedangkan selebihnya uang diambil oleh saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Kamaruddin Dg. Siana adalah "BOS" saksi yang mana Terdakwa Kamaruddin Dg. Siana lah yang mengajari kami bagaimana cara mencuri sepeda motor dan Terdakwa Kamaruddin Dg. Siana mempunyai kunci "T" yang kegunaannya ialah digunakan untuk menghidupkan sepeda motor meskipun tanpa kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan telah berulang kali mencuri sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) kali diantaranya untuk wilayah Kec. Galesong Utara Kab. Takalar yaitu :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam polos yang sedang terparkir di sebuah warung ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Soul warna biru saat itu sedang terparkir dipinggir jalan atau tidak jauh dari tempat dimana sebelumnya saya mencuri sepeda motor Merk Honda Supra Warna Hitam tersebut ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Yamaha Jupiter Z saksi tidak perhatikan warnanya yang terparkir dipinggir jalan, ditinggal pemiliknya yang sedang masuk ke dalam pesta perkawinan; Untuk Wilayah Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar yaitu :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah di dusun popo ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Matic warna biru di dusun Lambutoa;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



Untuk Wilayah Passimbungan Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa
yaitu :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam silver saksi mencuri di wilayah penambangan pasir passimbungan ;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Matic di Wilayah Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian sepeda-sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa Kamaruddin Dg. Siaman dan saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa saksi menerangkan semua sepeda motor yang telah saksi curi bersama dengan Terdakwa Kamaruddin Dg. Siaman semuanya diambil oleh Terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa Kamaruddin Dg. Siaman yang menjual sepeda-sepeda motor tersebut dan saksi mendapat rata-rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan mencuri sepeda-sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa Kamaruddin Dg. Siaman menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Fino dengan ciri-ciri warna hitam perak No.Rangka MH131YD007FJ205435, No.Mesin 1YD-205442 Nomor Polisi Sementara DD 6566 XY dengan saksi yang dibonceng ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pencurian tersebut saya dibonceng oleh Terdakwa Kamaruddin Dg. Siaman dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya apabila telah melihat sepeda motor yang akan dicuri maka Terdakwa Kamaruddin Dg. Siaman yang terlebih dahulu membunyikan sepeda motor curian tersebut dengan menggunakan kunci palsu yaitu kunci "T" kemudian

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama pergi dan saksilah yang membawa kabur sepeda motor tersebut ;

Tanggapan Terdakwa atas Keterangan Saksi Tersebut.

Bahwa Terdakwa membantah atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang disampaikan oleh sdr.saksi terkait dengan adanya hubungan keluarga antara saya dengan sdr. Saksi yang katanya saya ini adalah om/paman dari sdr. Saksi adalah bohong belaka, sebab sepengetahuan saya keluarga saya tidak pernah menjalin hubungan keluarga dengan keluarga sdr. Saksi baik dalam bentuk perkawinan maupun hubungan yang lainnya, dan saya pun tidak pernah merasa suka apalagi mengawini salah satu tante dari sdr. Saksi, sehingga sangat tidak masuk akal jikalau sdr. Saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan saya apalagi saya ini adalah om/paman dari sdr. Saksi.
- Bahwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Saksi yang telah mencuri sebuah sepeda motor merk Yamaha type 1S7 Jupiter MX 135 CC, Nomor Polisi DD 3637 CM warna hitam silver sama sekali tidak bisa di kaitkan dengan saya, sebab saya tidak pernah menyuruh, berkejasama, apalagi memberikan/meminjamkan kunci "T" kepada saksi dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa saya tidak pernah memaksa menyuruh melakukan tindak pidana pencurian kepada saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa "Badik", apalagi hal tersebut yang katanya saya lakukan di dekat rumah saksi.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



- Bahwa saya ini orang yang biasa-biasa di kampung bukan preman, bukan ahli karate bukan pula orang yang disegani, sehingga sangat mustahil bila saya melakukan pengancaman kepada seseorang dengan menggunakan senjata tajam, sebab saya sangat takut dengan tindakan keluarga saksi begitu pula masyarakat apalagi tindakan aparat penegak hukum.
- Bahwa saya tidak kenal dengan sdr. Saksi Abdul Rasyid Als Puang Bin Lintang sejak dari dahulu sampai dengan sekarang, jadi bagaimana caranya saya ketahui nomor Handphone nya sedang orangnya saja saya tidak kenal. Oleh karena itu pada keterangan saksi yang mengatakan bahwa saya yang memberikan nomor Handphone sdr. Saksi Abdul Rasyid Als Puang Bin Lintang adalah sebuah pembohongan yang luar biasa, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkannya .
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan uang hasil penjualan motor curian tersebut kepada saya dengan total sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) adalah merupakan rekayasa atau keterangan palsu di keluarkan oleh sdr. Saksi, sebab saya tidak pernah melakukan kerjasama dengan sdr. Saksi dalam bentuk apapun apalagi dalam melakukan tindak pidana pencurian, jangankan bekerja sama bertegur sapapun tidak pernah saya lakukan dengan sdr. Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saya adalah “BOS” dari saksi dan saya yang mengajari tentang bagaimana cara mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci “T” juga merupakan pembohong yang luar biasa, sebab seperti yang telah saya uraikan sebelumnya bahwa tidak pernah melakukan kerjasama

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



dengan sdr. Saksi dalam bentuk apapun apalagi dalam melakukan tindak pidana pencurian, jangan kerja sama bertegur sapapun tidak pernah saya lakukan dengan sdr. Saksi.

- Bahwa saksi menerangkan telah mencuri 7 (tujuh) unit sepeda motor yang kesemuanya dilakukan bersama dengan saya dan saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) hal ini pun merupakan pembohongan yang sengaja dilakukan oleh sdr. Saksi, sebab saya tidak pernah bekerjasama dalam semua tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan tindak pidana pencurian sdr. Saksi menggunakan motor merk Yamaha Fino dengan ciri-ciri warna hitam perak No. Rangka MH131YD007FJ205435, No. Mesin YD-205442, No. Polisi sementara 6566 XY. Majelis Hakim Yang Mulia saya jadi bingung pada surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena sudah jelas-jelas di persidangan bahwa saksi menerangkan bahwa motor yang dipakai oleh sdr. Saksi adalah motor merk VEGA tetapi yang di masukkan ke Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah motor Yamaha Merk Fino. Apakah Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum ini yang salah ataukah seluruh peserta yang hadir di persidangan tersebut yang salah dengar, ataukah ini hanya rekayasa dari Jaksa Penuntut Umum yang hanya untuk menguatkan tuntutannya. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia Mempertimbangkannya.
- Kesimpulannya seluruh apa yang dituduhkan kepada saya adalah "BOHONG" sebab saya tidak pernah bertegur sapa dengan saksi apalagi bekerjasama dalam tindak pidana pencurian, begitu pula

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



kepada saudara Jaksa Penuntut Umum mohon di ingat-ingat kembali atau di putar ulang rekaman persidangan saudara saksi terkait dengan kendaraan yang dipakai oleh saudara saksi dalam melakukan tindak pidana pencurian, siapa tahu saya yang "TTS" (Tuli-Tuli Sedikit).

2. Muh. Erwin Als Ganto Bin Jumaing Dg, Kulle (Terdakwa dalam berkas terpisah) Lahir di Bilasanging, pada tanggal 31 Desember 1999, umur 16 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat dusun Bilasanging Desa Bontomanai Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, Pekerjaan Pelajar Kelas III SMA, Pendidikan SMP (Tamat). Bahwa di depan persidangan saksi telah diambil sumpah berdasarkan agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama dan ada hubungan keluarga dari nenek;
- Bahwa saksi menerangkan sudah lama kenal dengan Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana saya pernah satu sekolah waktu di SD Passimbungan Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa;
- Bahwa saksi menerangkan telah mencuri sepeda motor merk Yamaha Type 1S7 Jupiter MX 135 CC, Warna hitam Silver No. Rangka MH31S70027K195532 Nomor Mesin :1S7-195582 No. Polisi DD 3637 bersama dengan saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dusun Campagaya Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara Kab. Takalar, tepatnya di halaman mesjid sekitar pukul 18.00 Wita tanggal 28 Oktober 2016;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu datang ke dusun Campagaya Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara Kab. Takalar, tepatnya di halaman mesjid tersebut berboncengan dengan saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu saksi yang dibonceng selanjutnya setelah sampai di sekitar mesjid saat itu saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan sebuah kunci "T" kepada saksi kemudian saksi yang masuk kedalam halaman depan mesjid dan mengambil sepeda motor merk Yamaha type 1S7 Jupiter MX 135 CC Nomor Polisi DD 3637 CM warna hitam silver, sedangkan saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi mengendarai sepeda motor kearah barat;

- Bahwa saksi menerangkan mencuri sepeda motor merk Yamaha type 1S7 Jupiter MX 135 CC Nomor Polisi DD 3637 CM warna hitam silver dengan cara menancapkan sebuah kunci model "T" masuk kedalam kunci kontak/stater terhadap motor tersebut selanjutnya saksi putar kearah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman mesjid dan setelah sampai diluar mesjid selanjutnya saksi membunyikan sepeda motor itu dengan cara stater kak, setelah mesin bunyi selanjutnya saksipun membawa pergi sepeda motor tersebut kearah timur meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



- Bahwa saksi menerangkan bahwa kunci "T" tersebut didapatkan dari Terdakwa Kamaruddin Dg. Siana dengan mengatakan kepada saksi " Cari ko Motor dulu ini ada kunci "T" sambil diamcam dengan badik"
- Bahwa saksi menerangkan sekitar waktu sholat isya, saksi datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha type 1S7 Jupiter MX 135 CC Nomor Polisi DD 3637 CM warna hitam silver kerumah saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi untuk menjual sepeda motor tersebut dengan berboncengan ke Limbung Kab. Gowa dan ditempat tersebut, saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Sdr.Abd. Rasyid Als Puang Bin Lintang yang mana No. Handphonenya diberikan oleh Terdakwa Kamaruddin Dg. Siana setelah saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkomunikasi dengan saksi Sdr.Abd. Rasyid Als Puang Bin Lintang kemudian saksi yang berangkat seorang diri dan menjual sepeda motor tersebut ke saksi Sdr.Abd. Rasyid Als Puang Bin Lintang di Sungguminasa Kab. Gowa ;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor merk Yamaha type 1S7 Jupiter MX 135 CC Nomor Polisi DD 3637 CM warna hitam silver tersebut laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana setelah dua hari setelah saksi pergi menjual motor tersebut, saksi dan saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima pembayaran tersebut dari saksi Abdul Rasyid Als Puang Bin Lintang di Limbung Kab. Gowa ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor merk Yamaha type 1S7 Jupiter MX 135 CC Nomor Polisi DD 3637 CM warna hitam silver kemudian saksi memberi saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa Kamaruddin Dg. Siana sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian ditambah lagi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dirumah Terdakwa Kamaruddin Dg. Siana dan sekaligus mengembalikan kunci palsu model "T" milik Terdakwa Kamaruddin Dg. Siana sedangkan selebihnya uang diambil oleh saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Kamaruddin Dg. Siana adalah " BOS " saksi yang mana Terdakwa Kamaruddin Dg. Siana lah yang mengajari kami bagaimana cara mencuri sepeda motor dan Terdakwa Kamaruddin Dg. Siana mempunyai kunci "T" yang kegunaannya ialah digunakan untuk menghidupkan sepeda motor meskipun tanpa kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan telah 2 (dua) Kali mencuri sepeda motor diantaranya untuk wilayah Kec. Galesong Utara Kab. Takalar yaitu :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna biru yang saat itu sedang terparkir dipinggir jalan ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk merk Yamaha type 1S7 Jupiter MX 135 CC Nomor Polisi DD 3637 CM warna hitam silver di Dusun Campagaya Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara di Halaman Mesjid ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Soul warna biru saat itu sedang terparkir dipinggir jalan (depan toko) tersebut bersama dengan Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama dan saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan mencuri sepeda-sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Fino dengan ciri-ciri warna hitam perak No.Rangka MH131YD007FJ205435, No.Mesin 1YD-205442 Nomor Polisi Sementara DD 6566 XY;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama pernah menipu Bapak saksi yang ketika itu Bapak saksi memberikan uang kontan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai pembelian sepeda motor, namun Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama tidak pernah memberikan Bapak saksi sepeda motor bahkan isteri Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama membelikan uang tersebut perhiasan emas hingga bapak saksi marah-marah dan memukuli Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama dari kejadian itulah baru Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama mengembalikan uang bapak saksi itupun jumlahnya sudah tidak cukup dan setelah saksi dikenalkan oleh saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) barulah saksi tahu bila ternyata Terdakwa Kamaruddin Dg. Siama memiliki kunci "T" yang bisa dipergunakan untuk mencuri sepeda motor di halaman mesjid Campagaya;

Tanggapan Terdakwa atas Keterangan Saksi Tersebut.



Bahwa Terdakwa membantah atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang disampaikan oleh sdr.saksi terkait dengan adanya hubungan keluarga antara saya dengan sdr. Saksi yang katanya saya ini adalah nenek dari sdr. Saksi adalah bohong belaka, sebab sepengetahuan saya keluarga saya tidak pernah menjalin hubungan keluarga dengan keluarga sdr. Saksi baik dalam bentuk perkawinan maupun hubungan yang lainnya, dan saya pun tidak pernah merasa suka apalagi mengawini salah satu nenek dari sdr. Saksi, sehingga sangat tidak masuk akal jikalau sdr. Saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan saya apalagi saya ini adalah nenek dari sdr. Saksi.
- Bahwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Saksi yang telah mencuri sebuah sepeda motor merk Yamaha type 1S7 Jupiter MX 135 CC, Nomor Polisi DD 3637 CM warna hitam silver sama sekali tidak bisa di kaitkan dengan saya, sebab saya tidak pernah menyuruh, berkejasama, apalagi memberikan/ meminjamkan kunci "T" kepada saksi dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa saya tidak pernah memaksa menyuruh melakukan tindak pidana pencurian kepada saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa "Badik", apalagi hal tersebut yang katanya saya lakukan di dekat rumah saksi.
- Bahwa saya ini orang yang biasa-biasa di kampung bukan preman, bukan ahli karate bukan pula orang yang disegani, sehingga sangat mustahil bila saya melakukan pengancaman

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



kepada seseorang dengan menggunakan senjata tajam, sebab saya sangat takut dengan tindakan keluarga saksi begitu pula masyarakat apalagi tindakan aparat penegak hukum.

- Bahwa saya tidak kenal dengan sdr. Saksi Abdul Rasyid Als Puang Bin Lintang sejak dari dahulu sampai dengan sekarang, jadi bagaimana caranya saya ketahui nomor Handphone nya sedang orangnya saja saya tidak kenal. Oleh karena itu pada keterangan saksi yang mengatakan bahwa saya yang memberikan nomor Handphone sdr. Saksi Abdul Rasyid Als Puang Bin Lintang kepada saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abd. Malik Dg. Janji adalah sebuah pembohongan yang luar biasa, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkannya .
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan uang hasil penjualan motor curian tersebut kepada saya dengan total sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) adalah merupakan rekayasa atau keterangan palsu di keluarkan oleh sdr. Saksi, sebab saya tidak pernah melakukan kerjasama dengan sdr. Saksi dalam bentuk apapun apalagi dalam melakukan tindak pidana pencurian, jangankan bekerja sama bertegur sapaupun tidak pernah saya lakukan dengan sdr. Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saya adalah "BOS" dari saksi dan saya yang mengajari tentang bagaimana cara mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" juga merupakan pembohong yang luar biasa, sebab seperti yang telah saya uraikan sebelumnya bahwa tidak pernah melakukan kerjasama dengan sdr. Saksi dalam bentuk apapun apalagi dalam

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



melakukan tindak pidana pencurian, jangankan bekerja sama bertegur sapaupun tidak pernah saya lakukan dengan sdr. Saksi.

- Bahwa saksi menerangkan telah mencuri 2 (dua) unit sepeda motor yang kesemuanya dilakukan bersama dengan saya dan saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abd. Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) hal ini pun merupakan pembohongan yang sengaja dilakukan oleh sdr. Saksi, sebab saya tidak pernah bekerjasama dalam semua tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan tindak pidana pencurian sdr. Saksi menggunakan motor merk Yamaha Fino dengan ciri-ciri warna hitam perak No. Rangka MH131YD007FJ205435, No. Mesin YD-205442, No. Polisi sementara 6566 XY. Majelis Hakim Yang Mulia saya jadi bingung pada surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena sudah jelas-jelas di persidangan bahwa saksi menerangkan bahwa motor yang dipakai oleh sdr. Saksi adalah motor merk VEGA tetapi yang di masukkan ke Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah motor Yamaha Merk Fino. Apakah Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum ini yang salah ataukah seluruh peserta yang hadir di persidangan tersebut yang salah dengar, ataukah ini hanya rekayasa dari Jaksa Penuntut Umum yang hanya untuk menguatkan tuntutan. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia Mempertimbangkannya.
- Kesimpulannya seluruh apa yang dituduhkan kepada saya adalah "BOHONG" sebab saya tidak pernah bertegur sapa dengan saksi apalagi bekerjasama dalam tindak pidana pencurian, begitu pula

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



kepada saudara Jaksa Penuntut Umum mohon di ingat-ingat kembali atau di putar ulang rekaman persidangan saudara saksi terkait dengan kendaraan yang dipakai oleh saudara saksi dalam melakukan tindak pidana pencurian, siapa tahu saya yang "TTS" (Tuli-Tuli Sedikit).

Alasan Keberatan Kedua

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 alinea ke 3 putusan yang menyebutkan :

" Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan pembelaan terhadap dirinya dan terhadap barang bukti yang diajukan namun setelah Majelis Hakim memperhatikan yang terungkap di Persidangan ternyata barang bukti tersebut memang benar bukanlah merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut dapat disita dan mengenai status barang bukti tersebut yang berupa Sepeda Motor merk Yamaha Fino dengan ciri-ciri warna hitam perak nomor rangka MH31YD007FJ205435, Nomor Mesin 1YD-205442, nomor polisi sementara DD 6566 XY lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi DD 6228 ST nama pemilik ROSDIANA alamat Jln Pare-Pare Kec. Biringkanaya Kota Makassar, akan ditentukan dalam amar putusan ini";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak benar dan keliru karena sesuai fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



Ardiansa Als Ardi Bin Abdul Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa membantah atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saya adalah "BOS" dari saksi dan saya yang mengajari tentang bagaimana cara mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" juga merupakan pembohong yang luar biasa, sebab seperti yang telah saya uraikan sebelumnya bahwa tidak pernah melakukan kerjasama dengan sdr. Saksi dalam bentuk apapun apalagi dalam melakukan tindak pidana pencurian, jangankan bekerja sama bertegur sapa pun tidak pernah saya lakukan dengan sdr. Saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan telah mencuri 7 (tujuh) unit sepeda motor yang kesemuanya dilakukan bersama dengan saya dan saksi Muhammad Erwin Als Ganto (Terdakwa dalam berkas terpisah) hal ini pun merupakan pembohongan yang sengaja dilakukan oleh sdr. Saksi, sebab saya tidak pernah bekerjasama dalam semua tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan tindak pidana pencurian sdr. Saksi menggunakan motor merk Yamaha Fino dengan ciri-ciri warna hitam perak No. Rangka MH131YD007FJ205435, No. Mesin YD-205442, No. Polisi sementara 6566 XY. Majelis Hakim Yang Mulia saya jadi bingung pada surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena sudah jelas-jelas di persidangan bahwa saksi menerangkan bahwa motor yang dipakai oleh sdr. Saksi adalah motor merk VEGA tetapi yang di masukkan ke Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah motor Yamaha Merk Fino. Apakah Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum ini yang salah atautkah seluruh peserta yang hadir di persidangan tersebut yang salah dengar, atautkah

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



ini hanya rekayasa dari Jaksa Penuntut Umum yang hanya untuk menguatkan tuntutan. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia Mempertimbangkannya ;

- Kesimpulannya seluruh apa yang dituduhkan kepada saya adalah “BOHONG” sebab saya tidak pernah bertegur sapa dengan saksi apalagi bekerjasama dalam tindak pidana pencurian, begitu pula kepada saudara Jaksa Penuntut Umum mohon di ingat-ingat kembali atau di putar ulang rekaman persidangan saudara saksi terkait dengan kendaraan yang dipakai oleh saudara saksi dalam melakukan tindak pidana pencurian, siapa tahu saya yang “TTS” (Tuli-Tuli Sedikit).

Muh. Erwin Als Ganto Bin Jumaing Dg, Kulle (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa membantah atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saya adalah “BOS” dari saksi dan saya yang mengajari tentang bagaimana cara mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci “T” juga merupakan pembohong yang luar biasa, sebab seperti yang telah saya uraikan sebelumnya bahwa tidak pernah melakukan kerjasama dengan sdr. Saksi dalam bentuk apapun apalagi dalam melakukan tindak pidana pencurian, jangan kerja sama bertegur sapa pun tidak pernah saya lakukan dengan sdr. Saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan telah mencuri 2 (dua) unit sepeda motor yang kesemuanya dilakukan bersama dengan saya dan saksi Ardiansa Als Ardi Bin Abd. Malik Dg. Janji (Terdakwa dalam berkas terpisah) hal ini pun merupakan pembohongan yang sengaja dilakukan oleh sdr. Saksi, sebab saya tidak pernah bekerjasama dalam semua tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Saksi ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan tindak pidana pencurian sdr. Saksi menggunakan motor merk Yamaha Fino dengan ciri-ciri warna hitam perak No. Rangka MH131YD007FJ205435, No. Mesin YD-205442, No. Polisi sementara 6566 XY. Majelis Hakim Yang Mulia saya jadi bingung pada surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena sudah jelas-jelas di persidangan bahwa saksi menerangkan bahwa motor yang dipakai oleh sdr. Saksi adalah motor merk VEGA tetapi yang di masukkan ke Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah motor Yamaha Merk Fino. Apakah Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum ini yang salah ataukah seluruh peserta yang hadir di persidangan tersebut yang salah dengar, ataukah ini hanya rekayasa dari Jaksa Penuntut Umum yang hanya untuk menguatkan tuntutannya. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia Mempertimbangkannya ;
- Kesimpulannya seluruh apa yang dituduhkan kepada saya adalah "BOHONG" sebab saya tidak pernah bertegur sapa dengan saksi apalagi bekerjasama dalam tindak pidana pencurian, begitu pula kepada saudara Jaksa Penuntut Umum mohon di ingat-ingat kembali atau di putar ulang rekaman persidangan saudara saksi terkait dengan kendaraan yang dipakai oleh saudara saksi dalam melakukan tindak pidana pencurian, siapa tahu saya yang "TTS" (Tuli-Tuli Sedikit).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Kamaruddin Dg Siama Bin Condeng Dg Maro ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Takalar No 04/Pid.B/2017/PN.Tka, tanggal 30 Maret 2017 Dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman ;
3. Menyatakan pemohon banding Terdakwa Kamaruddin Dg Siam Bin Condeng Dg Maro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penadahan (Pasal 480 ayat 2 KUHP) ;
4. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin Dg Siam Bin Condeng Dg Maro dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) Jaksa Penuntut Umum ;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Kamaruddin Dg Siam Bin Condeng Dg Maro pada keadaan semula ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum tentang kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, baik dari kami Penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah mempunyai kesamaan persepsi atau pandangan hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



pasal 480 ayat (2) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Namun karena Terdakwa telah menyatakan banding maka kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan : Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang “ ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 30 Maret 2017, No.4/Pid.B/2017/PN.Tka, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan serta pertimbangan yang mendasari lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 30 Maret 2017, No.4/Pid.B/2017/PN.Tka, dapat dikuatkan :



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, yakni tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 30 Maret 2017, No.4/Pid.B/2017/PN.Tka, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2017** oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, SH.,** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.,** dan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2017** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJHRIR, S.Sos.SH.MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

ttd

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJHRIR, S.Sos.SH.MH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor : 175/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

